



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4333/Pdt.G/2021/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX bin XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelatih Tenis, tempat kediaman di Jalan kota Surabaya, sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXX binti XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, semula di Jalan kota Surabaya selanjutnya mohon disebut sebagai Termohon Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, Sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah republik indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 08 September 2021 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor 4333/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 08 September 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 01 Desember 2019, yang dicatat Kantor Urusan Agama Kecamatan 0249/02/XII/2019, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: Plandaan, Kab. Jombang;

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 4333/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah keluarga Pemohon di Jalan kota Surabaya;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2020, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon selaku suami dari Termohon;
5. Bahwa sejak Juni 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
7. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX Bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadap persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 4333/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia Surabaya maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama XXX yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor 0249/02/XII/2019, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plandaan Kab. Jombang yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, (bukti P-2);

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah kakak Pemohon benar Termohon istri Pemohon, membina rumah tangga di daerah Tubanan Indah Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan karena sering melihatnya;
 - Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak Juni 2020 Termohon meninggalkan Pemohon, pergi entah kemana dan tidak diketahui lagi alamatnya;
 - Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha mencari Termohon tetapi hingga sekarang Termohon tidak ditemukan;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 4333/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (saksi P.2):

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, benar Termohon istri Pemohon, membina rumah tangga di daerah Tubanan Indah Kel. Karangpoh Kec. Tandes Surabaya namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan harmonis, kemudian terjadi pertengkaran karena pernah melihatnya/mendengarnya;
- Bahwa saksi menurut Pemohon, penyebabnya Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Juni 2020 Termohon meninggalkan Pemohon, pergi entah kemana dan tidak diketahui lagi alamatnya;
- Bahwa saksi tahu keluarga telah berusaha mencari Termohon tetapi hingga sekarang Termohon tidak ditemukan;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar tidak cerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya tidak ada yang akan disampaikan oleh Pemohon selain mohon Putusan Majelis;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sidang secara pribadi sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap serta ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia Surabaya maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasa hukumnya tidak datang menghadap sidang sehingga dalam perkara ini Majelis tidak dapat

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 4333/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya perdamaian mediasi sebagaimana ditetapkan Perma No. 1 Tahun 2016 selain menasehati Pemohon akan tetapi tidak berhasil sebab Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang serta ketidakhadirannya tidak beralasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menceraikan Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghormati Pemohon selaku suami dari Termohon, akhirnya sejak Juni 2020 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman semula tanpa kabar berita dan hingga kini tidak diketahui tempat kediamannya yang jelas diseluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa karena Termohon atau kuasa hukumnya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, serta ketidakhadirannya itu tidak beralasan yang sah sehingga permohonan Pemohon dinilai benar apabila permohonan itu berdasar dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa alasan cerai dalam perkara ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan, walaupun Termohon tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya serta

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 4333/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tidak beralasan yang sah padahal telah dipanggil secara sah dan patut, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat itu telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1 terdapat petunjuk Pemohon bertempat tinggal di Kota Surabaya, berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan cerai talak diajukan di wilayah tempat tinggal Termohon kecuali Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, dalam perkara ini Termohon tidak mengajukan eksepsi sehingga Pengadilan Agama Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 yang merupakan akta autentik perkawinan yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, benar antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan secara Islam serta belum bercerai sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, disampaikan dimuka persidangan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon yang sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara langsung, sedangkan penyebabnya karena Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai suami berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi. Para saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak Juni 2020 hingga

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 4333/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, Termohon meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta sejak Juni 2020 hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri memberi petunjuk sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai istri maupun suami, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut di atas merupakan unsur atau unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon pula telah ternyata Pemohon tetap pada permohonannya, deengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis juga mempertimbangkan jika keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dibiarkan seperti itu adanya maka tujuan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai sehingga jalan pemecahannya adalah membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterantuan tersebut dapat dikonstituir dalam memutuskan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 4333/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas lagi pula permohonan Pemohon tidak melawan hak maka sesuai Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXX bin XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX binti XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. dan BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 4333/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Drs. H. ENAS NASRUDIN, S.H., M.H.

ttd

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DINI AULIA SAFITRI, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	806.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	951.000,00

(sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 4333/Pdt.G/2021/PA.Sby